

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. ANUGRAH AGUNG
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA -
JEPARA FACTORY (PT. SAMI-JF)

SAMIJF/LKM-LA/01-2022/016

Pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (31-01-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **Pipin Marinastri**
Jabatan : Direktur CV. Anugrah Agung
Alamat : Semarang

Bertindak untuk dan atas nama CV. Anugrah Agung, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : **Tatsuya Matsushita**
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara Factory (PT.SAMI-JF)
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan perdagangan dan jasa mekanikal-elektrikal sesuai Akta No. 11 tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Tri Isdiyanti, SH Notaris di Semarang yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan spare part di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk terlampir.
- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua**.
- (3) Untuk item barang selain yang disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, sesuai dengan surat penawaran dari pihak pertama yang disepakati pihak kedua.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman barang kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh Pihak Pertama
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti bagian obyek yang telah dikirim jika tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.

- (5) Dalam hal produk yang dikirim Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), Pihak Pertama akan mengganti kerugian Pihak Kedua dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama harus segera memberi tahu Pihak Kedua tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 1110-01-000067-30-7
 - Atas nama : CV. Anugrah Agung
 - Nama Bank : BRI
 - Alamat bank : Capem Metro Plaza-Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari harga objek dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Legal 	Pihak I 	Pihak II 	Legal
-----------	-------------	--------------	-----------

Pasal 7
Waktu Perjanjian


- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8
Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9
Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.



Pasal 10
Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11
Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.



Pasal 12
Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 14
Ketentuan Lain

(1) Perubahan Perjanjian

- Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : CV. Anugrah Agung

Alamat : Jl. Meteseh Raya no.9 Tembalang, Semarang

Telepon : 024 7648 9095/ 7648 9096

Email : anugrah_agg@yahoo.com

Up : Bp. Taufiq

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong,
Kab. Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.


(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.



Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. ANUGRAH AGUNG



Pipin Marianastrini
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY

久英原

Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

PRICE LIST ANUGRAH AGUNG 2022

(JIKA DALAM KONDISI YANG TIDAK MEMUNGKINKAN DENGAN HARGA DIBAWAH MAKAN KAMI INFOKAN)

NO	Part Name	Part No	Harga	UPDATE HARGA
1	KAWAT NIKELIN	MTPL-03241	Rp 108.000	112.000
2	TEMPLATE FUSE NYLON	MTPL-03360	Rp 262.500	
3	TEMPLATE FUSE ACRYLIC	MTPL-03361	Rp 125.000	
4	KAWAT SELING 2MM COVER (1 Meter)	MTPL-1659	Rp 8.550	
5	TEMPAT LED	MTPL-02491	Rp 85.000	
6	BAWAHAN SUB ASSY	MTPL-02492	Rp 40.000	
7	BAWAHAN M4	MTPL-02493	Rp 20.000	
8	SAMPINGAN SUB ASSY	MTPL-02494	Rp 15.000	
9	PJT (T PUZZLE)	MTPL-02495	Rp 50.000	
10	END PUZZLE	MTPL-03355	Rp 35.000	
11	MATTING PUZZLE	MTPL-03356	Rp 48.000	
12	COT D5 VS1B	MTPL-03302	Rp 34.000	
13	COT D7 VS1B	MTPL-03306	Rp 34.000	
14	COT D10 VS1B	MTPL-03308	Rp 34.000	
15	COT D13 VS1B	MTPL-03310	Rp 33.000	
16	COT D13 HELB	MTPL-03311	Rp 33.200	
17	COT D13 HMLB	MTPL-03312	Rp 33.200	
18	COT D15 HELB	MTPL-03314	Rp 34.800	
19	COT D7 VD1B	MTPL-03330	Rp 35.000	
20	COT D19 VS1B	MTPL-03340	Rp 35.700	
21	COT D19 HELB	MTPL-03342	Rp 34.800	
22	COT D10 HELB	MTPL-03309	Rp 33.200	
23	COT D25 HELB	MTPL-03317	Rp 39.500	
24	COT D10 HMLB	MTPL-03333	Rp 33.200	
25	COT D15 HMLB	MTPL-03336	Rp 34.800	
26	COT D17 VS1B	MTPL-03337	Rp 35.700	
27	COT D19 HMLB	MTPL-03343	Rp 34.800	
28	COT D22 HELB	MTPL-03345	Rp 39.500	
29	COT D7 HELB	MTPL-03307	Rp 33.200	
30	COT D22 VS1B	MTPL-03316	Rp 35.700	
31	MATTING COT D5 VS1B	MTPL-03302	Rp 34.000	
32	MATTING COT D5 VD1B	MTPL-03303	Rp 35.000	
33	MATTING COT D5 HELB	MTPL-03304	Rp 33.200	
34	MATTING COT D7 VS1B	MTPL-03306	Rp 34.000	
35	MATTING COT D7 HELB	MTPL-03307	Rp 33.200	
36	MATTING COT D10 VS1B	MTPL-03308	Rp 34.000	
37	MATTING COT D13 HELB	MTPL-03311	Rp 33.200	
38	MATTING COT D15 HELB	MTPL-03314	Rp 34.800	
39	MATTING COT D7 VD1B	MTPL-03330	Rp 35.000	
40	MATTING COT D15 HMLB	MTPL-03336	Rp 34.800	
41	DUDUKAN SAO A	MTPL-03357	Rp 52.000	
42	DUDUKAN SAO B	MTPL-03358	Rp 52.000	

UPDATE
HARGA

NO	Part Name	Part No	Harga	
43	MATTING TAPE TESSA	MTPL-03359	Rp 28.000	
44	TEMPLATE FUSE MS2	MTPL-02500	Rp 825.000	
45	CLAMP CABLE MATTING	MTPL-00368	Rp 880	
46	MATTING COT D5 HMLB	MTPL-03305	Rp 33.200	
47	MATTING COT D28 HELB	MTPL-03318	Rp 39.500	
48	MATTING COT D10 HELB	MTPL-03309	Rp 33.200	
49	MATTING COT D13 VS1B	MTPL-03310	Rp 33.000	
50	MATTING COT D13 HMLB	MTPL-03312	Rp 33.200	
51	MATTING COT D15 VS1B	MTPL-03313	Rp 35.700	
52	MATTING COT D17 HELB	MTPL-03315	Rp 34.800	
53	NAVIGASI MATERIAL SUPPLY	MTPL-00387	Rp 5.400.000	
54	PIN D 2,5X33	MTPL-00409	Rp 7.700	
55	SPRING AS 4,5X30	MTPL-00417	Rp 2.850	
56	PIN AS DIA 4.5X30	MTPL-00408	Rp 10.800	
57	TOMBOL HANYOUNG NUX CR-254AO	MTPL-02427	Rp 54.300	56.000
58	KAWAT SELING 2MM COVER (1000 M) : 1ROLL	MTPL-03412	Rp 7.600.000	
59	PEREKAT JIG	MTPL-00407	Rp 152.000	
60	MATTING COT D22 VS1B	MTPL-03316	Rp 35.700	
61	MATTING COT D19 VS1B	MTPL-03340	Rp 35.700	
62	MATA BOR BETON 8MM	MTPL-03426	Rp 90.000	
63	DYNABOLT 8X40	MTPL-03427	Rp 1.300	2.000
64	KAWAT SELING 2MM COVER (Meter)	MTPL-01659	Rp 8.550	
65	INSTALASI NAVIGASI MATERIAL SUPPLY	MTPL-00387	Rp 5.400.000	
66	TEMPAT MULTIFUSE	MTPL-02499	Rp 546.000	
67	COT D5 VD1B	MTPL-03303	Rp 35.000	
68	COT D5 HELB	MTPL-03304	Rp 33.200	
69	COT D5 HMLB	MTPL-03305	Rp 33.200	
70	COT D15 VS1B	MTPL-03313	Rp 35.700	
71	COT D17 HELB	MTPL-03315	Rp 34.800	
72	COT D28 HELB	MTPL-03318	Rp 39.500	
73	COT D13 VD1B	MTPL-03334	Rp 35.000	
74	COT D25 VS1B	MTPL-03347	Rp 39.500	
75	COT D7 HMLB	MTPL-03331	Rp 33.200	
76	COT D28 VS1B	MTPL-03350	Rp 35.700	

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
CV. ANUGRAH AGUNG

Pipin Marinastrini
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



Tatsuya Matsushita
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal